

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Depok

2.1.1 Visi dan Misi

A. Visi

“Mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, dan Religius”

B. Misi

- 1) Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan modern dan partisipatif
- 3) Mewujudkan masyarakat yang religious dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga
- 4) Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, mandiri dan berdaya saing
- 5) Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman

2.1.2 Kondisi Geografis Kota Depok

Kota Depok merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042 menyatakan bahwa secara geografis, Kota Depok terlat antara 6°18'30'' – 6°28'00'' Lintang Selatan dan 106°42'30'' – 106°55'30'' Bujur Timur. Wilayah Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta, Kota

Bogor, dan Kota Tangerang yang ketiganya termasuk ke dalam lingkungan wilayah Jabodetabek. Kota Depok memiliki struktur alami berupa daerah daratan rendah hingga perbukitan bergelombang lemah dengan elevasi yang bervariasi antara 50 hingga 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lereng kurang dari 15%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok tahun 2024, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.163.635 jiwa dengan luas wilayah sekitar 200,29 km², sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 10.800 jiwa per km². Angka ini menempatkan Depok sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di wilayah penyangga Jakarta (Jabodetabek) setelah Kota Bekasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Depok didorong oleh meningkatnya arus urbanisasi akibat posisinya yang strategis sebagai kota penyangga antara Jakarta dan Bogor. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap hunian, transportasi, dan fasilitas publik termasuk jalur pedestrian yang memadai.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Kota Depok memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
2. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
3. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
4. Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

2.1.3 Kondisi Administratif Kota Depok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 wilayah Kota Depok mencakup 63 kelurahan, meliputi Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Limo. Namun, terjadi pemekaran kecamatan di Kota Depok menjadi sebelas kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah
1.	Pancoran Mas	6	108	654	18,05
2.	Cimanggis	6	92	663	21,80
3.	Sawangan	7	86	450	26,07

4.	Limo	4	49	264	11,89
5.	Sukmajaya	6	125	903	17,37
6.	Beji	6	75	400	14,63

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah
7.	Cipayung	5	54	353	11,38
8.	Cilodong	5	69	393	15,38
9.	Cinere	4	42	218	10,52
10.	Tapos	7	134	664	33,46
11.	Bojongsari	7	94	403	19,43
	Jumlah	63	928	5.365	199,99

Sumber : Disdukcapil Kota Depok (2022)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Tapos memiliki wilayah paling luas dari 11 kecamatan di Kota Depok sebesar 33,46 km², sedangkan Kecamatan Cinere memiliki wilayah paling kecil 10,52 km². Tabel 2.1 juga menjelaskan bahwa Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Tapos memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yaitu 7 kelurahan. Sementara itu, jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak terdapat di Kecamatan Tapos dengan 133 RW dan Jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak di Kecamatan tapos dengan jumlah 133 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak 903 RT.

2.1.4 Kondisi Demografis Kota Depok

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023, populasi penduduk Kota Depok mencapai 2.145.499 jiwa, yang terdiri dari 1.080.541 jiwa penduduk laki laki dan 1.064.859 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Depok (Ribu Jiwa) Tahun 2023

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Perempuan	Laki-Laki		
0 – 4	86,50	82,54	169,04	7,9
7,65 – 9	83,97	80,41	164,38	7,6
10 – 14	86,59	82,32	168,90	7,9
Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Perempuan	Laki-Laki		
15 – 19	89,56	83,69	173,24	8,0
20 – 24	83,10	79,83	162,93	7,6
25 – 29	82,43	81,62	164,05	7,6
30 – 34	86,29	88,17	174,46	8,1
35 – 39	87,89	89,30	177,20	8,3
40 – 44	87,51	86,06	173,57	8,1
45 – 49	83,02	80,20	163,21	7,6
50 – 54	70,75	68,67	139,24	6,5
55 – 59	56,63	56,36	112,99	5,3
60 – 64	40,49	42,46	83,40	3,9
65 – 69	27,53	29,74	57,26	2,6
70 – 74	16,63	18,75	35,39	1,7
75 +	11,40	14,75	26,15	1,3
Jumlah	1.080,54	1.064,86	2.145,40	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok (2023) dengan berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2020 dan hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 – 2035

Berdasarkan tabel 2.2 pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia 35 hingga 39 tahun memiliki jumlah penduduk terbesar, dengan 177,20 ribu orang, atau 8,3 persen dari total populasi. Kelompok usia 15 hingga 19 tahun memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, dengan 173,24 ribu orang, dan kelompok usia 40 hingga 44 tahun memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, dengan 173,57 ribu orang atau 8,1 persen. Sebaliknya, kelompok umur mulai dari 65 hingga 75 keatas memiliki jumlah penduduk paling sedikit.

Sebagian besar penduduk Kota Depok pada tahun 2023 berasal dari kelompok usia produktif (15-64 tahun). Ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki sumber daya manusia yang luar biasa yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Namun, hal ini juga memerlukan pemerintah untuk memperbaiki kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan lapangan kerja, fasilitas publik, pendidikan, **dan layanan kesehatan.**

2.1.5 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Sebagai salah satu kota metropolitan di kawasan JABODETABEK, kondisi ekonomi di Kota Depok termasuk baik dan jauh di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat yaitu 7,46 persen (BPS Kota Depok 2024). Sejak tahun 2004, angka kemiskinan secara konsisten melandai dari 4,84 persen di tahun 2004 lalu menjadi 2,07 persen di tahun 2019. Datangnya Pandemi COVID-19 adalah awal dari dampak besar persentase naiknya penduduk miskin di Kota Depok, terlebih Kota Depok merupakan awal mula dari adanya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seiring waktu meredanya pandemi COVID-19 kehidupan masyarakatpun mulai berjalan normal, persentase kemiskinan di Kota Depok pun mulai mengalami penurunan kembali hingga angka terakhir di kisaran 2,34 persen di tahun 2024.

Struktur mata pencaharian masyarakat Kota Depok didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta konstruksi (BPS Kota Depok 2023 dalam RKPD Kota Depok 2024), hal ini menguatkan bahwa Kota Depok telah menuju ke kota niaga dan jasa. Kegiatan aktivitas perkotaan lainnya juga berkembang seiring dengan peran Kota Depok sebagai Kota Metropolitan. Tingginya mobilitas harian baik untuk bekerja, bersekolah, maupun beraktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sebagai fasilitas utama. Kegiatan aktivitas perkotaan lainnya juga berkembang seiring dengan peran Kota Depok sebagai Kota Metropolitan.

Secara sosial, masyarakat di Kota Depok merupakan kelompok masyarakat urban yang bervariasi sesuai dengan angka kepadatan penduduk dan aktivitas yang cukup tinggi. Keberagaman dan tingginya aktivitas ini dipengaruhi oleh posisi Kota Depok sebagai area tujuan migrasi, khususnya dari wilayah sekitar Jabodetabek. Perkembangan dinamika sosial yang ada mencerminkan pola hidup masyarakat kota yang memiliki intensitas kegiatan yang tinggi, pergerakan sosial yang cepat, dan interaksi antar individu yang terjadi di berbagai ruang sosial, baik itu formal maupun non formal.

2. 2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok adalah “Bersama Depok Maju” dengan definisi memajukan kota Depok dengan infrastruktur yang ramah lingkungan, penataan ruang yang baik, serta pelayanan publik yang prima.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia secara inklusif.
- 2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan.
- 3) Pembangunan Ekonomi yang kreatif berbasis Teknologi.
- 4) Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok terdiri dari enam bidang dengan tugas pokok dan fungsi berbeda, sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Air

Tugas dari Bidang Sumber Daya Air yaitu melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai/Setu yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan. Fungsi yang diselenggarakan, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang menace pada rencana strategi dinas;
- b. Penyusunan Data dan Analisa tentang Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai atau setu;
- d. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai atau setu
- e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- f. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai atau setu;
- h. Pengelolaan sistem hidrologi;
- i. Pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi turap, normalisasi serta drainase utama;
- j. Pelaksanaan pembangunan drainase lingkungan selain sarana dan prasarana perumahan;
- k. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air
- l. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai ata setu;

- m. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai/setu;
- n. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kota
- o. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan;
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Bina Marga

Tugas dari Bidang Bina Marga yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan, bangunan pelengkap jalan, pengendalian mutu, hasil pelaksanaan pekerjaan, dan penyediaan pengujian bahan serta mutu konstruksi. Fungsi yang diselenggarakan, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan, jalan lingkungan, dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan
- c. Pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria bidang jalan, dan jabatan serta bangunan pelengkap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koodinasi pemrograman dan perencanaan bidang jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan, teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait:
- e. Pelaksanaan perencanaan teknis jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, serta pengujian konstruksi;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan jembatan
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan.
- i. Pelaksanaan tugas lain sesai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga mempunyai seksi untuk membagi beberapa tugasnya yaitu:

- a. Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jalan arteri dan kolektor beserta bangunan pelengkap jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan jalan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan mutu konstruksi jalan.
- b. Seksi Rehabilitasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, rehabilitasi jalan lingkungan beserta bangunan pelengkap jalan serta pengamanan pemanfaatan bagian jalan
- c. Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jembatan beserta bangunan pelengkapannya, pengendalian mutu, dan hasil pelaksanaan jembatan.

3. Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum

Tugas dari Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum yaitu melaksanakan penyusunan, perencanaan, pemrograman pengelolaan air limbah domestik, dan air minum. Fungsi yang diselenggarakan, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pengembangan pengelolaan sistem air limbah domestik, dan sistem penyediaan air minum;
- c. Pengumpulan dan pemutakhiran data infrastruktur meliputi pengembangan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- d. Perumusan bahan kajian sebagai dasar perencanaan kebijakan, strategi program pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas koordinasi dan kerjasama/kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestic dan sistem penyediaan air minum;
- f. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestic dan sistem penyediaan air minum;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dalam pengembangan pembangunan dan pengelolaan sistem air limbah domestic dan sistem penyediaan air minum;
- h. Pemeliharaan dan Pemantauan Saranan dan prasarana air limbah domestik dan air minum;
- i. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat, pihak swast, dan isntransi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestic dan sistem penyediaan air minum;
- k. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan air limbah dan air minum;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Tata Ruang

Tugas dari Bidang Tata Ruang yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporan urusan tata ruang. Fungsi yang diselenggarakan, meliputi:

- a. Perumusan bahan kebijakan dibidang tata ruang;
- b. Penyusunan rencana kerja bidang tata ruang mengacu pada rencana strategis dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang tata ruang.
- d. Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tata ruang;
- e. Pengumpulan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penataan ruang;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang;
- g. Pengoordinasian kerjasama bidang penataan ruang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lain;
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penataan ruang
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Bina Konstruksi

Tugas dari Bidang Bina Konstruksi yaitu menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang diselenggarakan, meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang jasa konstruksi dan jaringan utilitas umum yang menunjang kegiatan urusan pembinaan jasa konstruksi;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penjamin mutu pembinaan jasa konstruksi;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan badan usaha dan tenaga terampil;
- e. Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan asosiasi jasa konstruksi di daerah kota;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengendalian jaringan utilitas umum;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk pada dinas untuk melaksanakan beberapa tugas dinas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Fungsi yang diselenggarakan diatur oleh undang-undang yang berlaku.

2.3.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi berbagai unsur organisasi. Struktur tersebut terdiri atas Sekretaris Dinas, lima Kepala Bidang, dua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Dinas, terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- 3) Subbagian Keuangan dan Aset

b. Bidang Bina Marga, terdiri atas:

- 1) Seksi Pembangunan Jalan
- 2) Seksi Rehabilitasi Jalan
- 3) Seksi Pembangunan Jembatan

c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:

- 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- 2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

d. Bidang Pengelola Air Limbah dan Air Minum, terdiri atas:

- 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 2) Seksi Pengemabngan dan Pengelolaan Air Minum

e. Bidang Bina Kontruksi, terdiri atas:

- 1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi
- 2) Skesi Utilitas dan Pengawasan Kontruksi


f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas:

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan:
 - a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha

- c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)
 - a) Kepala Unit Pelaksana Dinas
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi menjadi kelompok sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing. Kelompok ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas maupun UPTD secara professional sesuai dengan kebutuhan. Masing – masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan selama di UPTD terkait sesuai tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara lebih rinci dapat diperhatikan melalui bagan pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok

Sumber : Portal Perangkat Daerah Kota Depok

<https://dpupr.depok.go.id/profil#tentang-kami>

2.4 Program Revitalisasi Jalur Pedestrian

Program Revitalisasi Jalur Pedestrian merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas ruang publik di kawasan perkotaan, khususnya bagi pejalan kaki. Program ini juga merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan serta menghidupkan kembali fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan layak oleh masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup penataan ruang agar jalur pedestrian dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Upaya ini dilaksanakan untuk mendukung mobilitas

perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur yang sebelumnya masih dikatakan jauh dari kata layak.

Melihat masyarakat kota besar saat ini terutama wilayah Jabodetabek yang sudah sadar akan transportasi umum serta mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan, jalur pedestrian menjadi tujuan utama dalam beraktivitas mereka agar lebih aman dan nyaman dalam berjalan kaki. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan, jalur pedestrian seharusnya dibangun sebagai ruang publik yang aman, ramah, dan inklusif untuk mendukung mobilitas moda fungsi ideal tersebut, bagaimanapun, belum sepenuhnya terwujud dalam banyak kota.

Berdasarkan RPJM Kota Depok 2021- 2026 sendiri Program Revitalisasi Jalur Pedestrian di Jalan Kartini berisikan beberapa penjelasan program tersebut yaitu :

- a. Revitalisasi mencakup pembangunan dan penataan jalur pedestrian sepanjang 1,5 kilometer di ruas Jalan Kartini Raya, Kecamatan Pancoran Mas. Pekerjaan ini terintegrasi dengan perbaikan jalan utama, termasuk pembangunan drainase/saluran pembuangan air untuk mencegah genangan dan kerusakan infrastruktur, dan pembangunan fasilitas pendukung.
- b. Jalur pedestrian dirancang ramah disabilitas dengan dilengkapi guiding block (blok penunjuk arah) atau ubin pengarah bagi penyandang disabilitas Netra.
- c. Pembangunan mencakup penambahan elemen pendukung seperti penerangan jalan umum (PJU), bangku taman, serta signage atau petunjuk arah.

- d. Pelebaran dan peningkatan kualitas badan jalan dengan menyesuaikan dengan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

Program Revitalisasi Jalur Pedestrian di Jalan Kartini Raya ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Depok dalam merealisasikan visi RPJMD 2021-2026, terutama dalam membangun infrastruktur kota yang berkelanjutan, inklusif, serta ramah bagi seluruh pengguna jalan. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat di kawasan Jabodetabek menuju penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Pada akhirnya, revitalisasi tersebut akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan mutu ruang publik, penguatan mobilitas berkelanjutan, serta mempertegas identitas Kota Depok sebagai kota yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan penduduknya dan kelestarian lingkungan sekitar.